

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah kebijakan nasional yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dengan menerapkan teknologi informasi di seluruh sektor pemerintah, SPBE berusaha untuk membangun birokrasi yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kabupaten Sumedang muncul sebagai salah satu daerah unggulan dalam pelaksanaan SPBE, terbukti dengan peningkatan indeks yang signifikan: 3,81 pada tahun 2020, meningkat menjadi 3,84 pada tahun 2022, dan mencapai 4,41 pada tahun 2023 yang masuk dalam kategori sangat baik.¹ Prestasi ini menampilkan penggunaan transformasi pemerintah digital yang optimal. Namun, pencapaian di tingkat kabupaten belum sepenuhnya sebanding dengan penerapan yang merata di desa-desa. Padahal, pemerintahan desa adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerataan SPBE hingga ke tingkat desa sangat penting untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Untuk mendorong digitalisasi pemerintahan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Sumedang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2022. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa, mempercepat proses pelayanan publik, dan meningkatkan akurasi data.² Pasalnya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan pelayanan publik desa sebagai ladang cuan, dengan menjadi calo dan menerapkan tarif tinggi bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen administrasi desa.

¹ Dea Andriyawan, "Indeks SPBE Kabupaten Sumedang 2023 Terbaik Nasional," *Bisnis.com*, diakses 05 Juli 2025, <https://bandung.bisnis.com/read/20240527/549/1768612/indeks-spbe-kabupaten-sumedang-2023-terbaik-nasional>.

² Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Elektronik*.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan administrasi pemerintahan desa secara elektronik di beberapa wilayah, termasuk Desa Kebonkalapa, Kabupaten Sumedang, menghadapi berbagai hambatan, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tujuan normatif dari peraturan yang berlaku. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mendukung digitalisasi administrasi desa, belum sepenuhnya optimal.

Hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa implementasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Desa Kebonkalapa masih belum berjalan secara optimal. Pernyataan ini penulis simpulkan berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dedeh, selaku staf administrasi desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum). Beliau menyoroti empat hal yang menjadi kendala penerapan sistem administrasi elektronik di Desa Kebonkalapa. Pertama, berkaitan dengan infrastruktur yang masih belum memadai. Perangkat komputer yang tersedia di kantor desa sering mengalami kerusakan, bahkan terkadang mati saat dibutuhkan untuk pelayanan. Kondisi ini diperburuk oleh jaringan internet yang tidak stabil dan kerap terputus, sehingga proses administrasi yang seharusnya cepat dan efisien justru terhambat. Kedua, permasalahan tumpang tindih data. Tumpang tindih ini terjadi karena masih banyak data yang belum diperbarui secara otomatis antar layanan administrasi. Ketiga, kendala muncul dari sisi sumber daya manusia, khususnya aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami cara mengoperasikan sistem administrasi elektronik. Terakhir, tantangan juga datang dari masyarakat yang masih awam teknologi digital. Sebagian besar warga yang tinggal di pedesaan, terutama kelompok usia lanjut, tidak memahami layanan administrasi digital. Penggunaan layanan administrasi digital sering dianggap rumit dan menyulitkan, sehingga banyak masyarakat lebih memilih mengurus keperluan secara manual.³

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumedang mencatat bahwa pada tahun 2023, masih terdapat beberapa desa

³ Dedeh Siti Rodiah, Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Desa Kebonkalapa, wawancara oleh penulis, Sumedang, 16 Juli 2025.

yang belum memanfaatkan sistem elektronik secara konsisten dalam layanan administrasi publik. Ketidaksiharian antara kerangka hukum yang mendorong digitalisasi dan kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi yang perlu diteliti lebih lanjut, mengingat pentingnya pengaruh regulasi daerah terhadap keberhasilan transformasi digital di masyarakat.⁴ Selain itu, analisis mendalam mengenai efektivitas regulasi tersebut masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki relevansi dan kontribusi ilmiah yang penting.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan kajian ilmiah tentang efektivitas regulasi SPBE di tingkat desa. Secara praktis, hasil temuan mendukung adanya evaluasi bagi pembuat dan pelaksana regulasi. Harapannya, data yang diperoleh terkait hambatan dan respon dari para pelaksana dapat memberikan rekomendasi nyata guna memperkuat regulasi dan mendukung pemerataan digitalisasi di desa.

Secara teoritis, efektivitas kebijakan publik dapat diukur melalui sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya, diterima oleh pelaksana, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Menurut teori Edward III, efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁵ Teori ini relevan dalam menilai pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara elektronik.

Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zhean Esa Anugrah dkk.⁶ dan Bagas Dwi Kencono dkk.⁷ menunjukkan bahwa SPBE dapat meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, penelitian tersebut hanya

⁴ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, 27.

⁵ Mulyono, "Model Implementasi Kebijakan George Edward III," *WordPress.com*, diakses 05 Juli 2025, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.

⁶ Zhean Esa Anugrah et al., "Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi Tahun 2020," *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)* 2, no. 1 (2022): 13–24.

⁷ Bagas Dwi Kencono et al., "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan Dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1498–1506.

berfokus pada level kota dan nasional, dan belum melihat bagaimana peraturan SPBE diterapkan di desa. Selain itu, metode yang digunakan belum banyak melihat realitas sosial dan hukum secara bersamaan. Ini menunjukkan kekurangan penelitian yang perlu dipenuhi, terutama berkaitan dengan cara SPBE diterapkan di tingkat desa, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang merupakan jenis yuridis sosiologis. Metode ini menggabungkan analisis norma hukum dengan fenomena sosial di lapangan. Di Desa Kebonkalapa, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan tujuan normatif peraturan dengan kondisi faktual pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana perangkat desa dan masyarakat melihat sistem administrasi digital yang digunakan. Penelitian ini unik karena menggabungkan elemen hukum dan empiris yang belum banyak dipelajari sebelumnya. Diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk menilai dan membangun pemerintahan desa digital yang fleksibel dan berkelanjutan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Menindaklanjuti latar belakang yang telah dipaparkan, jelas bahwa ada perbedaan antara kebijakan normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 dibuat untuk mendorong digitalisasi administrasi desa, tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Perangkat Desa Kebonkalapa masih mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem elektronik. Keterbatasan sumber daya manusia,

kurangnya pelatihan teknis, dan kekurangan infrastruktur pendukung seperti perangkat kerja dan jaringan internet yang stabil semuanya memperparah hal ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut perlu ditinjau lebih lanjut. Ini terutama berlaku untuk faktor-faktor seperti penerimaan pelaksana, kesiapan teknis, dan pengaruh mereka terhadap pelayanan publik. Pentingnya penelitian ini juga diperkuat oleh fakta bahwa belum ada penelitian yang memfokuskan pada seberapa efektif peraturan SPBE di tingkat desa.

2. Pembatasan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah disebutkan, peneliti membatasi masalah penelitian berupa:

- a. Latar belakang lahirnya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022.
- b. Persepsi aparat desa dan masyarakat terhadap penerapan layanan administrasi pemerintahan secara elektronik di Desa Kebonkalapa.
- c. Efektivitas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan desa secara elektronik.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apa urgensi yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022?
- b. Bagaimana persepsi aparat desa dan masyarakat terhadap penerapan layanan administrasi pemerintahan secara elektronik di Desa Kebonkalapa?
- c. Sejauh mana Efektivitas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan desa secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui urgensi yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022.
2. Mengetahui tanggapan aparat desa dan masyarakat terhadap penerapan layanan administrasi secara elektronik di Desa Kebonkalapa.
3. Mengetahui dan menganalisis keefektifan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan desa secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai upaya rekonstruksi hukum di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang, terutama dalam menjawab persoalan administrasi desa berbasis elektronik. Temuan ini dapat menjadi landasan teoritis yang mendorong lahirnya regulasi yang lebih relevan di era modern.
- b. Menjadi sumber kajian akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam menunjang pembelajaran dan wawasan keilmuan terkait administrasi pemerintahan di desa, terkhusus bagi mahasiswa Hukum Tatanegara.
- c. Memperluas referensi dan khazanah keilmuan bagi para peneliti yang tertarik membahas isu-isu terkait, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini berpeluang menjadi referensi serta sumber perbandingan bagi peneliti lain yang berminat menyelidiki tema yang sama, khususnya mengenai seberapa efektifnya regulasi lokal dalam menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi di pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong perdebatan ilmiah yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan daerah demi mendukung transisi digital di sektor publik.

b. Manfaat Bagi Hukum

Ditinjau dari sudut pandang hukum, penelitian ini menyajikan contoh nyata mengenai penerapan suatu regulasi daerah, yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022, di tingkat desa. Temuan dari penelitian dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi peraturan ini, serta memberikan masukan untuk pembuatan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif terhadap tuntutan pengelolaan pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, terkhusus penduduk Desa Kebonkalapa, penelitian dapat menjadi sumber wawasan guna memahami bagaimana sistem administrasi desa secara elektronik berjalan. Masyarakat berperan sebagai *social control* guna mengidentifikasi ketidakefektifan administrasi desa secara elektronik diterapkan. Sehingga dapat ditemukan solusi yang relevan dalam menanggulangi masalah tersebut. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa lebih terlibat dalam proses pelayanan publik dan lebih siap menghadapi perubahan yang dibawa oleh birokrasi berbasis digital. Hasil dari penelitian ini juga dapat memicu peningkatan pemahaman digital warga dalam hubungannya dengan pelayanan administrasi desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu pada penelitian ini, ialah sebagai tolak ukur untuk menentukan perbandingan maupun relevansi atas apa yang penulis bahas. Dengan adanya penelitian terdahulu penulis dapat mengembangkan materi, meneliti lebih jauh, serta mencari celah untuk membuat penelitian baru yang senada dengan konflik yang dialami.

Eni Zahrotin Indrayani dan Fitrotun Niswah menulis penelitian yang diberi judul “Efektivitas Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) di Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan”⁸ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan lima indikator efektivitas yang digagas oleh Sutrisno. Tujuan program PADE adalah untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan administrasi desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADE di Desa Mantup berjalan efektif dengan skor 77,13% berdasarkan lima indikator efektivitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menganalisis efektivitas sistem administrasi desa berbasis elektronik. Adapun perbedaannya, penelitian penulis berfokus mengkaji Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 yang mengatur administrasi pemerintahan desa secara elektronik. Sementara itu, pada penelitian terdahulu tidak mencantumkan regulasi tertentu untuk dianalisis. Penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas yang digagas oleh Sutrisno untuk mengukur efektivitas PADE, sementara penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Edward III untuk menganalisis efektivitas Perbub No 169 Tahun 2022.

Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis” merupakan sebuah karya milik Gerda Cendana,

⁸ Eni Zahrotin Indrayani dan Fitrotun Niswah, “Efektivitas Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) di Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan,” *Publika* 5, no. 1 (2017): 1–7.

Wiati Rahayu, dan Yana Suryana. Penelitian ini dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional di Universitas Galuh Tahun 2022.⁹ Untuk memberikan gambaran pemecahan masalah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian menyoroiti bagaimana SID dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik di Desa Mulyasari. Hasil penelitian menunjukkan SID berperan sangat penting dalam menunjang program-program penyelenggaraan desa termasuk pelayanan publik. Namun nyatanya, Desa Mulyasari tidak memiliki SID karena berbagai kendala, seperti kurangnya informasi, sarana, dan sumber daya manusia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan penulis bahas, yaitu dalam menyoroiti pentingnya digitalisasi dalam tata kelola desa. Perbedaannya yaitu pada penelitian mendatang penulis menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan penelitian sebelumnya menekankan studi kasus tanpa kajian yuridis.

Sfase Juan Christian Rumsowek, Oti Ilham Khair, dan Susiana Setianingsih melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Tata Kelola Berbasis Elektronik Dalam Layanan Desa Menggunakan Aplikasi Indeks Desa Di Desa Tapos 1, Distrik Tenjolaya, Bogor Regency, Provinsi Jawa Barat.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali kemampuan subjek secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, metode, dan teori. Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi implementasi system *e-government* dalam layanan publik menggunakan aplikasi indeks pembangunan pedesaan (IDM). Hasil menunjukkan implementasi SPBE di Desa Tapos I cukup baik dengan skor IDM 0,7614, meski ada hambatan

⁹ G Cendana et al., "Analisis Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis," makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional*, Universitas Galuh, 09 Februari 2022.

¹⁰ Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek et al., "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 5, no. 2 (2023): 15–23.

teknis. Penelitian ini sejalan dengan fokus penelitian penulis pada efektivitas administrasi elektronik dalam pelayanan publik desa. Namun lebih mengedepankan fokus pada pengembangan potensi desa dalam tiga komponen IDM: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini tidak melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap suatu regulasi. Selain itu, objek dan wilayah yang dikaji juga berbeda dengan penelitian penulis.

Selanjutnya, mengutip penelitian oleh Zhean Esa Anugrah dkk, dengan judul “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi Tahun 2020” bertujuan untuk menilai pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi berdasarkan standar evaluasi yang ditetapkan dalam PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018.¹¹ Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa Indeks SPBE Kota Bekasi mencapai 3,36, dianggap “Baik”. Namun, terdapat aspek yang belum optimal seperti kebijakan internal, kelembagaan, strategi, dan infrastruktur TIK. Melalui analisis SWOT, jelas bahwa SPBE mempunyai potensi yang lebih menguntungkan. Kesamaan penelitian terletak pada topik utama yang menjadi pembahasan yaitu terkait penerapan digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan pendekatan analisis.

Laili Choirunnisa, Try Hajar Caesar, dkk menyusun penelitian dengan judul “Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia.”¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Sistem Pengelolaan Barang dan Jasa Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan akses serta efisiensi layanan publik. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil utama menunjukkan bahwa SPBE memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan fisik, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta

¹¹ Zhean Esa Anugrah et al., “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi Tahun 2020,” 13-19.

¹² Laili Choirunnisa et al., “Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 71–95.

mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun, agar SPBE dapat berjalan optimal, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan kemampuan digital masyarakat, serta perlindungan data yang baik. Penelitian ini tidak menyertakan studi empiris sebagaimana penelitian yang akan disusun penulis. Namun tetap memberi kontribusi secara teori bagi penulis karena sama-sama menyoroti penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, objek dan wilayah kajian dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup yang luas di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik dan terfokus pada pemerintahan desa.

Penelitian oleh Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, dan Tyas Wida Handoko berjudul “Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.”¹³ Tujuan utama penelitian yaitu untuk mengidentifikasi kendala utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengandalkan studi literatur sebagai teknik utama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan kendala seperti kurangnya infrastruktur TIK, lemahnya kepemimpinan digital, dan budaya organisasi yang belum mendukung teknologi. Analisis utama penelitian ini yaitu implementasi SPBE dalam skala nasional. Sementara itu, penelitian mendatang terfokus pada konteks desa dengan mengkaji implementasi regulasi daerah terkait pemerintahan berbasis elektronik. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki persamaan tema berupa digitalisasi pemerintahan dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat tantangan implementasi di lapangan. Terlebih, penelitian terdahulu juga membahas penghambat dan solusi transformasi digital yang sangat bermanfaat bagi pengembangan materi penelitian lebih lanjut.

¹³ Bagas Dwi Kencono et al., “Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan Dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia,” 1498–1450.

Penelitian lainnya merupakan karya ilmiah milik R.M. Iman Rifai Rusdy, dan Suci Flambonita. Topik yang menjadi pembahasan yaitu “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan *Good Governance*.”¹⁴ Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan futuristik. Tujuan penelitian yaitu guna menganalisis penerapan SPBE di pemerintahan daerah dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Hasil temuan menunjukkan penerapan SPBE di pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, oleh karenanya perlu adanya inovasi sistem partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang jelas dan nyata. Persamaan penelitian sama-sama bertemakan SPBE, namun fokus yang dibahas berbeda. Penelitian terdahulu berfokus pada upaya mewujudkan *good governance* melalui penerapan SPBE. Sementara penelitian penulis, berfokus pada penerapan regulasi daerah, seperti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 berjalan dengan baik. Perbedaan lain juga tampak pada penggunaan metode dan wilayah kajian. Meskipun demikian, penelitian ini tetap menjadi referensi penting guna menguatkan temuan yang akan penulis teliti.

Irfan. B dan rekannya Anirwan menulis jurnal dengan judul “Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur.”¹⁵ Metode yang digunakan adalah studi pustaka eksploratif. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menggali data dan informasi akurat mengenai pelayanan publik di era digital, sehingga dapat menjadi perluasan penelitian lanjutan. Temuan utamanya menunjukkan betapa pentingnya transformasi digital dalam membuat birokrasi yang efektif dan transparan, yang membutuhkan infrastruktur, tenaga kerja yang melek teknologi, dan peraturan nasional. Menyoroti pentingnya transformasi digital, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, sehingga sangat

¹⁴ R.M. Iman Rifai Rusdy dan Suci Flambonita, “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance*,” *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 218–39.

¹⁵ Irfan Basyo dan Anirwan Anirwan, “Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur,” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4, no. 1 (2023): 23–31.

relevan dijadikan literatur kajian. Namun, penelitian ini mencakup bidang yang lebih luas daripada yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini juga tidak membahas terkait penerapan regulasi, hambatan maupun solusi dari adanya pelayanan publik digital.

Selanjutnya, studi ilmiah yang ditulis pada tahun 2023 oleh Erwin Nursin et al. dengan judul “Aplikasi Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digitalisasi 4.0,”¹⁶ dianalisis melalui metode pendampingan, berupa kegiatan pendampingan langsung dengan staf desa Dangkalan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan penguatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada Pemerintah Desa Dangkalan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman dan kemampuan aparat desa telah meningkat dalam menerapkan sistem informasi kecamatan digital yang terintegrasi. Kesamaan dengan penelitian ini adalah bahwa sumber daya manusia desa harus siap untuk menghadapi transformasi digital. Namun, penelitian sebelumnya lebih fokus pada pelatihan teknis, sedangkan penelitian penulis melihat seberapa efektif regulasi dan respons sosial terhadap pelaksanaannya.

Studi oleh Aseng Yulanda dan M. Fachri Adnan dengan judul “Transformasi Digital dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dari Perspektif Administrasi Publik”.¹⁷ Dengan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian literatur penelitian ini bertujuan mengevaluasi berbagai cara di mana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan kemudahan akses ke pelayanan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa proses administrasi seperti kearsipan, komunikasi, dan pengelolaan data menjadi lebih baik dengan transformasi digital. Kesamaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu sama-sama menyoroti digitalisasi administrasi

¹⁶ Erwin Nursin et al., “Penerapan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digitalisasi 4.0,” *Monsu’ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 47–56.

¹⁷ Aseng Yulanda dan M Fachri Adnan, “Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Administrasi Publik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)* 1, no. 3 (2023): 103–110.

layanan publik. Namun, studi ini berfokus pada tingkat makro dan administratif, sementara penelitian penulis berfokus pada regulasi daerah dan dampak langsungnya di tingkat desa.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena hukum. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mempelajari makna Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022, yang mengatur administrasi elektronik pemerintahan desa. Tidak hanya isi normatif peraturan yang ditekankan dalam penelitian ini, tetapi juga bagaimana pelaksana lapangan, termasuk aparat desa dan masyarakat, memahami dan menanggapi peraturan tersebut. Akibatnya, pendekatan ini cocok untuk melihat bagaimana regulasi dipahami, digunakan, dan memengaruhi konteks sosial yang sebenarnya.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan jawaban yang relevan dan sesuai dengan keadaan lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Melalui penerapan metode ini, penulis dapat menilai sejauh mana pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 memberikan pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan

administrasi desa. Lebih lanjut, strategi ini bertujuan sebagai bahan evaluasi regulasi. Selain itu, strategi ini dimaksudkan untuk menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas dan relevansi regulasi yang diterapkan.

3. Jenis Penelitian

Peneliti mengadopsi jenis penelitian hukum empiris agar temuan bersifat objektif dan faktual terkait penerapan regulasi dimasyarakat. Fokus kajian menyoroti bagaimana sistem layanan administrasi elektronik di Desa Kebonkalapa sesuai dengan Perbup Kabupaten Sumedang Nomor 169 Tahun 2022.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan memiliki hubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Secara teoritis, landasan normatif utama penelitian ini adalah Peraturan Bupati Sumedang Nomor 196 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Elektronik. Secara sosiologis, sumber data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara dengan perangkat Desa Kebonkalapa yang langsung terlibat dalam pengoperasian administrasi elektronik pemerintahan.
- 2) Wawancara dengan masyarakat Desa Kebonkalapa sebagai penerima layanan publik berbasis elektronik.
- 3) Observasi dan dokumentasi langsung di lingkungan kantor desa termasuk pengawasan proses pelayanan, penggunaan teknologi digital, dan kendala teknis.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi temuan awal. Data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi resmi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi elektronik pemerintahan desa. Jenis data sekunder yang dianalisis termasuk:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang berfungsi sebagai dasar untuk digitalisasi birokrasi.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Transformasi Digital, serta peraturan-peraturan sebelumnya.
- 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang 2023
- 4) Literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas topik dan masalah yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Proses wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan fleksibel tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022. Perangkat Desa Kebonkalapa, termasuk kepala desa, sekretaris, dan staf administrasi, adalah informan utama dalam wawancara ini karena mereka langsung terlibat dalam implementasi sistem administrasi elektronik pemerintahan. Selain itu, wawancara melibatkan masyarakat pengguna layanan publik digital sebagai upaya sinkronisasi.

Peneliti melakukan observasi langsung di Kantor Desa Kebonkalapa. Observasi ini bertujuan untuk mengamati penggunaan teknologi, interaksi antara masyarakat dan perangkat desa, serta aktivitas pelayanan administrasi elektronik. Selain itu, penulis juga melakukan

dokumentasi terhadap data. Dokumentasi ini berguna untuk mendukung hasil wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memulai proses analisis data, peneliti terlebih dahulu memilah dan menyaring data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan untuk mengkonsentrasikan data pada masalah utama, yaitu seberapa efektif Perbup Nomor 169 Tahun 2022 dilaksanakan di Desa Kebonkalapa. Data pendukung dikelompokkan ke dalam tema atau kategori tertentu, seperti kesiapan perangkat desa, kendala teknis, dan persepsi masyarakat. Informasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dibuang.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai hasil penelitian, data yang telah diperoleh disusun dengan sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini didasarkan pada keterkaitan logis antara teori yang mendasari analisis, ketentuan hukum yang diteliti, dan data empiris. Peneliti juga melakukan verifikasi data dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan temuan.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Elektronik di Desa Kebonkalapa. Regulasi tersebut hadir sebagai respon atas kebutuhan akan pelayanan publik desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui sistem digital. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem ini belum berjalan maksimal. Banyak perangkat desa masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pelatihan dalam pengoperasian sistem digital.

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga fokus utama. Pertama, menilai pentingnya penerbitan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan digitalisasi di tingkat desa. Kedua, mengetahui bagaimana masyarakat dan aparat desa melihat penerapan administrasi digital di Desa Kebonkalapa. Ketiga, menganalisis seberapa efektif undang-undang tersebut dalam meningkatkan layanan administrasi elektronik di desa.

Rumusan masalah tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian antara tujuan normatif peraturan dengan praktik lapangan. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan terhadap layanan publik desa. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan digitalisasi di tingkat desa.


Penelitian ini berfokus pada konsep efektivitas kebijakan, yang mengacu pada sejauh mana kebijakan publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kinerja Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 dapat dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mempercepat pelayanan administrasi desa, meningkatkan transparansi birokrasi, serta memperkuat akuntabilitas publik melalui penerapan sistem digital. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa maupun aparat pelaksana menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat efektivitas kebijakan tersebut.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah konsep utama yang mendasari penelitian ini. SPBE adalah sistem yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pemerintahan untuk membuat birokrasi menjadi bersih, efektif, dan transparan. Implementasi SPBE diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang kemudian dimasukkan ke dalam kebijakan daerah seperti Perbup Nomor 169 Tahun 2022. Diharapkan SPBE di tingkat desa dapat menjadi sarana untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan beradaptasi dengan evolusi.

Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah administrasi pemerintahan desa yang merupakan konsep utama untuk mengukur efektivitas regulasi.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik untuk menilai efektivitas penerapan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022. Implementasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan norma hukum dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Efektivitas implementasi kebijakan mencerminkan kemampuan aparatur atau institusi pelaksana dalam menjalankan ketentuan hukum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa adanya hambatan yang berarti dalam koordinasi maupun pelaksanaannya. Suatu peraturan dinilai efektif apabila mampu memengaruhi sikap dan perilaku subjek hukum. Oleh karena itu, efektivitas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 dianalisis melalui peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan layanan administrasi digital.

Untuk membuat pembaca lebih mudah memahami arah dan struktur logika penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir dalam bentuk bagan alur. Bagan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana elemen-elemen penelitian berhubungan satu sama lain secara sistematis, tetapi juga menjelaskan bagaimana masalah dirumuskan, dan teori yang digunakan untuk menganalisis data.



H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada bab ini, penulis mencantumkan gambaran umum dari sebuah penelitian. Gambaran umum tersebut dijabarkan dengan jelas sehingga mudah di pahami oleh para pembaca, meliputi latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Pada bab ini akan diuraikan konsep dan teori yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Teori yang digunakan termasuk teori impementasi kebijakan publik, teori pelayanan publik, dan teori inovasi administrasi publik. Dengan menggunakan teori ini, penulis akan menilai sejauh mana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 diterapkan secara efektif di tingkat desa. Konsep SPBE juga dibahas dalam konteks inovasi administrasi pemerintahan, serta seberapa jauh *service quality* ditingkatkan.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Mengemukakan gambaran umum tentang Desa Kebonkalapa, Cisarua, Sumedang. Uraian yang disajikan meliputi letak geografis wilayah, visi misi, dan struktur organisasi kelembagaan desa. Penulis juga menguraikan dengan rinci terkait penggunaan aplikasi yang mendukung sistem administrasi dan layanan pulik elektronik di Desa Kebonkalapa.


Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Analisis

disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dikaitkan dengan kerangka teori.

Bab Kelima, Penutup

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi, bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Untuk menjawab rumusan masalah awal, kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh. Setiap kesimpulan harus mengacu pada hasil analisis dan diskusi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Sementara itu saran penyajian saran bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif agar dapat bermanfaat.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON